

Penerapan e-system perpajakan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 110-117
DOI: 10.58784/rapi.284

Novalinda Jesika Mamadoa

Corresponding author:
novalindamamadoa064@student.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Anneke Wangkar

Sam Ratulangi University
Indonesia

Wulan Deisy Kindangen

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 16 January 2025
Revised 31 January 2025
Accepted 1 February 2025
Published 1 February 2025

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of e-system for PPh Article 25 taxation at KPP Pratama Manado. The study was conducted at the Manado Pratama Tax Service Office. The types of data used in the study were primary data and secondary data. This study used qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that (1) The implementation of e-system for taxation for receiving PPh Article 25 at KPP Pratama has been quite effective, (2) Its implementation for individual taxpayers has not been effective because there are still taxpayers who are confused about how to operate the system. This study is expected to provide information about e-system taxation that makes it easier for taxpayers to carry out their tax obligations.

Keywords: taxation e-system; income tax; PPh Article 25
JEL Classification: H11; H21

©2025 Novalinda Jesika Mamadoa, Anneke Wangkar, Wulan Deisy Kindangen



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Sumber penerimaan terpenting dalam suatu negara guna membiayai kebutuhan pemerintah yaitu pajak. Pajak adalah iuran bersifat memaksa yang dibayarkan oleh masyarakat pada pemerintah menurut undang-undang (Malendes et al., 2024; Gahung et al., 2024). Masyarakat yang mempunyai NPWP diwajibkan melakukan administrasi perpajakan mereka. NPWP adalah tanda identitas wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Pada realisasinya, pemungutan pajak masih sulit dilakukan karena kesadaran dari wajib pajak masih rendah dan sistem

pemungutan pajak yang dianggap kompleks.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat aplikasi atau program komputer yang disebut Surat Pemberitahuan Tahunan digital (*e-SPT*) untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT (Sinaga & Parwati, 2022; Imbang et al., 2024). Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kepatuhan wajib pajak melalui DJP adalah dengan mereformasi sistem perpajakan menggunakan sistem pajak elektronik. Sistem ini dapat memudahkan wajib pajak untuk pembuatan NPWP bagi wajib pajak baru disebut dengan *e-registration*,

kemudian *e-SPT* atau Surat Pemberitahuan Tahunan berbentuk elektronik, *e-filing* digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk elektronik, dan *e-billing* untuk pembayaran elektronik dengan kode *billing*.

Penerapan *e-system* perpajakan dengan pemanfaatan informasi elektronik canggih di bidang perpajakan mampu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, sehingga waktu dan kualitas menjadi lebih efektif (Rahman et al., 2023). Diharapkan pemenuhan kewajiban pajak akan meningkat dengan adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, transisi dari cara pelaporan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dapat membantu DJP mengelola pajak dengan lebih mudah dan bermanfaat. Oleh karena itu, semua pihak harus terus mendukung transisi ini untuk memastikan peningkatan layanan wajib pajak sekaligus pembentukan administrasi pajak yang canggih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *e-system* perpajakan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado.

2. Tinjauan pustaka

PPh Pasal 25

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 25 yang mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Besarnya cicilan pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya (Mardiasmo, 2023).

Penerapan e-system perpajakan

Penerapan *e-system* perpajakan merupakan modernisasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk

memastikan seluruh alur kerja dan pelayanan perpajakan terlaksana dengan baik, lancar, cepat dan akurat. *E-filing* merupakan suatu metode penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada situs Administrasi Umum Pajak. Registrasi Elektronik atau Sistem Registrasi Online Wajib Pajak merupakan suatu sistem aplikasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung melalui perangkat komunikasi data dan digunakan untuk proses pendaftaran pajak dan pembuatan faktur elektronik mengelola dokumen, di antaranya penggunaan kode *billing* sebagai kode transaksi di seluruh kantor pajak dan pembayaran pajak melalui media elektronik (Nдалu & Wahyudi, 2022).

E-system perpajakan dirancang untuk membuat wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajiban pajak. Misalnya, *e-registration* yang memungkinkan wajib pajak untuk mendaftar dan mengecek NPWP serta mengetahui perpajakan melalui internet, *e-SPT* yang memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT melalui program yang disediakan oleh Administrasi Umum Pajak, dan *e-pengarsipan*. *E-billing* membantu Anda melaporkan pajak dan pajak Anda secara elektronik. Selain itu, tujuan lainnya adalah menghemat waktu, bekerja dengan mudah dan akurat tanpa dokumen sehingga kami dapat memberikan layanan kami secara efektif dan efisien (Inggrid et al., 2023)

Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah laporan hasil perhitungan dan pembayaran pajak yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ada dua jenis SPT yaitu, SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Tahunan merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Masa atau

sering juga disebut dengan SPT Bulanan adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak (Ponto et al., 2022). Ada tiga jenis formulir SPT PPh Orang Pribadi, yaitu:

1. Formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu;
2. Formulir 1770 SS yang ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp. 60 juta setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan;
3. Formulir 1770 S untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp. 60 juta dan bekerja pada dua perusahaan atau lebih.

E-billing system

E-billing system adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan perpajakan dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 DJP memperkenalkan *e-billing system* atau yang juga disebut dengan SSE pajak tahun 2015 dan pada tahun 2016 DJP merilis situs sse.pajak.go.id untuk menerbitkan ID Billing. Kode penagihan adalah kode identifikasi yang dikeluarkan oleh sistem penagihan untuk jenis pembayaran yang dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 mengatur jenis pajak yang dapat dibayar maupun disetor melalui *e-billing*, semua jenis pajak dapat dibayar dan disetorkan, kecuali: (1) pajak yang berkaitan dengan impor yang pembayarannya dikendalikan oleh Administrasi Umum Kepabeanan dan Konsumen; dan (2) pajak yang cara pembayarannya diatur secara khusus.

Tujuan DJP menerapkan sistem *e-billing* adalah untuk menyediakan layanan pembayaran pajak bagi wajib pajak secara *real-time* dan *online* sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu, manfaat maupun kelebihan

apabila menggunakan *e-billing* yaitu ramah lingkungan karena penggunaan kertas yang lebih sedikit, lebih akurat karena dapat mengurangi risiko kesalahan pengisian oleh petugas loket, dan lebih cepat karena wajib pajak tidak perlu antri. Penerapan sistem *e-billing* cenderung menyebabkan penerimaan pajak semakin meningkat (Saputra & Sujianto, 2022; Suyanto & Fajrin, 2024).

3. Metode riset

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran umum terkait data penelitian tanpa adanya manipulasi atau perlakuan lain. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tentang *e-system* perpajakan. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar untuk memperoleh informasi berupa laporan serta keterangan untuk mendukung penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang diperoleh maka dilakukan evaluasi dan analisis tentang *e-system* PPh Pasal 25.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan tiap tahun, dengan status NPWP aktif dan non efektif yang terus bertambah tiap tahunnya. Jumlah WPOP terdaftar yaitu wajib pajak yang terdaftar nomor wajib pajak atau NPWP pada KPP Pratama wilayah tertentu. Status wajib pajak aktif atau wajib pajak efektif, yaitu WPOP karyawan atau wirausahaan yang wajib membayar dan melaporkan pajaknya pada KPP Pratama tempat wajib pajak itu terdaftar. Sejak tahun 2020 sampai 2023 terdapat banyak WPOP yang non efektif yang terus meningkat tiap tahunnya. Wajib pajak yang dikategorikan non efektif terbagi atas dua kemungkinan yaitu, (1) wajib pajak yang sudah tidak

pernah membayar pajak lagi dalam tempo dua tahun berturut-turut yang menyebabkan lebih banyak denda yang harus dibayarkan sehingga otomatis akan muncul status NE atau Not Effective yaitu

status NPWP yang dinonaktifkan; dan (2) wajib pajak sendiri yang meminta untuk menonaktifkan dengan alasan gaji atau penghasilannya menurun hingga di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tabel 1. Data Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado

Tahun Pajak	Jumlah WPOP		Status NPWP	
	Terdaftar	Aktif	Non Efektif	
2020	206.248	53.900	152.348	
2021	219.459	56.787	162.672	
2022	232.821	61.744	171.077	
2023	244.075	68.682	175.393	

Sejak tahun 2020 hingga 2023, wajib pajak yang terdaftar bertambah namun untuk presentasi wajib pajak efektif dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan dari 26,13% turun menjadi 25,87%, dan pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan dari 26,51%

hingga 28,13%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa presentase tersebut tidak efektif, karena presentase wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak tidak mencapai 50% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado.

Tabel 2. Presentase WPOP Terdaftar dan WPOP Efektif Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun Pajak	Wajib Pajak Efektif	Wajib Pajak Terdaftar	Presentase
2020	53.900	206.248	26,13%
2021	56.787	219.459	25,87%
2022	61.744	232.821	26,51%
2023	68.682	244.075	28,13%

Data penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado

Adanya *e-system* perpajakan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, KPP Pratama Manado telah membuat target penerimaan pajak dalam mengukur keberhasilan atau keberlakuan *e-system* pajak yang telah dibuat DJP. Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan pajak yang terealisasi telah melebihi target yang ditentukan, dari jumlah wajib pajak yang terus bertambah dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan pajak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya realisasi penerimaan pajak, menjadi kepuasan tersendiri bagi KPP Pratama Manado karena kinerja yang dilakukan dan fasilitas yang diberlakukan oleh DJP yang membuahkan hasil bahwa dengan adanya *e-system* perpajakan dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. *E-system* pajak yang digunakan wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak sudah berjalan dengan baik.

Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPh Pasal 25 pada tahun 2020 dan 2021 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan hingga 2023 terus meningkat bahkan melebihi target penerimaan KPP Pratama Manado. peningkatan penerimaan pajak tidak hanya dengan realisasi penerimaan yang besar hingga memberi hasil tapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal itu dapat di sebabkan karena jumlah pajak yang terutang oleh setiap wajib pajak berbeda-beda dengan menyesuaikan

kegiatan yang dilakukan dan tarif pajak yang dikenakan.

Tabel 3. Jumlah target dan realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Target	Realisasi
2020	268.224.155.000	227.892.823.483
2021	298.758.327.000	295.412.879.632
2022	261.524.279.000	263.399.547.766
2023	250.006.827.000	271.705.556.486

Tabel 4 menunjukkan bahwa wajib pajak yang membayar pajak mengalami jumlah yang tidak stabil. Konsisten dengan temuan Agun et al. (2022), dan Lolowang et al. (2024), salah satu faktor penyebab adalah karena kurangnya pengetahuan

wajib pajak dalam penggunaan *e-system* pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat dari jumlah wajib pajak terdaftar yang aktif di nilai ke dalam jumlah yang kurang efektif.

Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bayar Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Bayar
2020	6.399
2021	5.802
2022	6.282
2023	4.831

Pembahasan

Penerapan e-system perpajakan di KPP Pratama Manado

Penerapan *e-system* pajak pada KPP Pratama Manado khususnya *e-billing system* sesuai Surat Keputusan DJP Nomor KEP-72/PJ/2016 yang memutuskan efektivitas *e-billing* berlaku mulai tanggal 1 Juli 2016 (Suriyati et al., 2022). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Penyuluh Pajak 1 di KPP Pratama Manado yang mengatakan:

“E-billing system sudah ada sebelum tahun 2016 saat itu e-billing sudah mulai diakses namun belum diwajibkan dan mulai diwajibkan pada tanggal 1 Juli 2016 sesuai dengan surat keputusan DJP, saat itulah KPP Pratama juga menerapkan e-billing system secara serentak dan sudah tidak menggunakan pembayaran secara manual atau melalui surat setoran pajak.”

Tujuan DJP dengan adanya *e-billing system* ini untuk memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban

perpajakannya, berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Pajak 2 di KPP Pratama Manado yang mengatakan:

“Dengan adanya e-billing system wajib pajak lebih mudah untuk membayar pajak tanpa harus susah-susah membuat surat setoran pajak berlembar-lembar, tentunya ini lebih ramah lingkungan, dan yang terakhir mengurangi risiko fraud.”

DJP dan KPP merupakan suatu hubungan vertikal sehingga setiap hal baru atau aturan baru yang dikeluarkan DJP otomatis KPP akan langsung menerapkannya, dan merupakan hal yang wajib bagi DJP maupun KPP untuk memperkenalkannya pada wajib pajak, Penyuluh Pajak 3 di KPP Pratama mengatakan:

“Saat ada sistem baru atau hal-hal baru dalam perpajakan, KPP Pratama selalu memberikan edukasi kepada wajib pajak lewat penyuluhan materi tentang sistem baru dan cara penggunaannya, dan jika

wajib pajak datang langsung ke KPP Pratama Manado untuk menanyakan terkait sistem baru kami selaku penyuluh pajak akan menunjukan dan memberi arahan tentang cara pengoperasian sistem baru tersebut. Selain itu, KPP Pratama juga membagikan brosur berupa pamflet, membagikan lewat akun media sosial, dan spanduk yang diletakan dalam kantor maupun luar kantor.”

Analisis jumlah wajib pajak dalam membayar pajak

Jumlah realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 25 dari tahun 2020 hingga 2023 telah

melebihi target penerimaan bahkan terus mengalami peningkatan. Tabel 5 menunjukkan bahwa wajib pajak yang membayar pajak tiap tahun mengalami jumlah yang tidak stabil karena pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang bayar sebanyak 6.399, pada tahun 2021 mengalami penurunan dan hanya sebanyak 5.802 wajib pajak yang membayar pajak, tahun 2022 mengalami peningkatan hingga 6.282 wajib pajak yang bayar, dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan hanya sebanyak 4.301 wajib pajak yang membayar pajak.

Tabel 5. Presentase jumlah wajib pajak bayar tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Terdaftar	Presentase
2020	6.399	53.900	11,87%
2021	5.802	56.787	10,21%
2022	6.282	61.744	10,17%
2023	4.831	68.682	7,03%

Jika melihat data wajib pajak yang aktif dan membandingkannya dengan jumlah wajib pajak yang bayar maka terdapat banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Penyuluh Pajak 4 mengatakan:

“Alasan mengapa jumlah wajib pajak yang membayar hanya sebanyak 7-11% dari jumlah wajib pajak yang aktif, karena dari jumlah wajib pajak yang aktif ada begitu banyak WPOP karyawan yang pajaknya dipotong oleh perusahaan tempat ia bekerja sehingga wajib pajak tersebut sudah tidak perlu lagi melakukan pembayaran pajak ia hanya perlu melaporkan bukti bahwa pajak terhutangnya telah dibayarkan dan ada juga wajib pajak yang penghasilannya di bawah PTKP sehingga mereka tidak membayar pajak hanya melakukan pelaporan pajak walau dengan hasil nihil.”

Efisiensi penggunaan e-system perpajakan

Untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka, DJP telah membuat *e-system* perpajakan dengan efisiensi sebagai berikut: (1) dapat dilakukan secara *real time* dan transaksi langsung tercatat pada sistem kas negara; (2) kode/ID billing dapat diperoleh kapan pun di mana pun melalui sarana yang telah diberikan DJP; (3) mengurangi risiko kesalahan input data; (4) mengurangi resiko pembuatan rekonsiliasi karena perbedaan pada wajib pajak, pihak bank, dan kas negara (Kurniawati et al., 2022); (5) mengurangi penggunaan kertas karena sistem menggunakan jaringan teknologi sehingga lebih ramah lingkungan; dan (6) waktu dan biaya menjadi lebih efisien karena tidak perlu ke bank/kantor pos dan mengantre. Akan tetapi, terdapat kendala dalam penggunaan *e-system* perpajakan, yaitu: (1) masih kurangnya pemahaman wajib pajak dalam pengoperasian *e-system*

perpajakan; dan (2) sering terjadinya penurunan kemampuan jaringan.

5. Kesimpulan

Penerapan *e-system* pajak di KPP Pratama Manado sudah cukup efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, masih ada wajib pajak yang belum memahami cara penggunaan *e-system* perpajakan. Hal ini cenderung disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang *e-system* perpajakan ini. Akan tetapi, wajib pajak tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak mereka dengan mendatangi langsung kantor pajak.

Daftar pustaka

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1), 23-31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Gahung, P. C., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 143-149. <https://doi.org/10.58784/rapi.145>
- Imbang, T. V., Walandouw, S. K., & Weku, P. (2024). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem e-filing selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 136-142. <https://doi.org/10.58784/rapi.143>
- Inggrid, Amiruddin, Arfah, A., Alam, S., & Abduh, M. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Center of Economic Students Journal*, 6(3), 315-331. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/SEJ/article/view/698>
- Kurniawati, N., Juhara, D., Zulfikar, V. A., & Purana, R. D. (2022). Pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung. *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(2), 198-206. <https://doi.org/10.55208/aj.v2i2.45>
- Lolowang, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 487-496. <https://doi.org/10.58784/rapi.239>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93-100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan edisi terbaru*. Andi Offset.
- Ndalu, M. S. A., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh penerapan *e-system* perpajakan, insentif perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi (Studi pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 193-204. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.636>
- Ponto, R. T., Karamoy, H., & Kindangen, W. (2022). Efektivitas penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Kota

- Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 407-414.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37691>
- Rahman, M. F., Supri, Z., & Riyanti. (2023). Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan gender, penerapan e-system perpajakan dan pengetahuan perpajakan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2740-2749.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1497>
- Saputra, D., & Sujianto. (2022). Efektivitas program pembayaran pajak elektronik (E-Billing) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 147-155.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2331>
- Sinaga, W. M., & Parwati, A. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan PPh 21. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9(3), 39-56.
<https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.486>
- Suriyati, Lannai, D., & Junaid, A. (2022). Analisis penerapan sistem elektronik (online) pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Barat. *Journal of Accounting and Finance*, 3(2), 58-73.
<https://doi.org/10.52103/jaf.v3i2.934>
- Suyanto, & Fajrin, S. D. (2024). Kesadaran wajib pajak, penerapan e-billing, penerimaan pajak dimoderasi pemahaman teknologi informasi. *Akuntansi Dewantara*, 8(2), 191-201.
<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/17206>